



PUTUSAN
Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAPURRAHMAN;
2. Tempat lahir : Karang Bangket;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Sapurrahrman ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HANAN, S.H., 2. SUHADATUL AKMA., S.H., 3. LULUK AINU MUFIDA, S.H., 4. TITI YULIA SULAEHA, S.H., 5 MUHAMMAD YANI, S.H., 6. LESTARI, S.H., Pengacara / Advokat dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai,
Hal 1 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batu Layar Lombok Barat Penetapan Penunjukan Nomor
785/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPURRAHMAN bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPURRAHMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Hal 2 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAPURRAHMAN pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di di Pondokan/Gubuk Tengah Sawah milik orang tua saksi Jihad Akbar di Dusun Kakol, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak (korban berusia 13 tahun, lahir pada tanggal 20 November 2010) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa minum minuman keras berupa bir dan brem bersama dengan saksi T dan Anak saksi Ri dan Anak saksi T lalu sekitar pukul 01.00 Wita dalam keadaan mabuk terdakwa ke Gubuk sawah dan disana ada Anak korban sedang tidur di pangkuannya saksi Jihad Akbar lalu terdakwa memegang dan meremas payudara Anak korban yang sebelah kiri dengan tangan kanannya lalu Anak korban terkejut karena ada yang merasa meremas payudaranya, terdakwa juga merogoh celana Anak korban hendak memegang kemaluan Anak korban namun Anak korban terbangun dan langsung duduk sehingga terdakwa pun melepaskan tangannya.

Terdakwa melakukan pencabulan tersebut padahal mengetahui Anak korban masih belum dewasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal 3 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban , tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sebagai Anak Saksi Korban sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan yang di alami Anak Korban sendiri;
 - Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan adalah Sapurrahman Als Rahman (Terdakwa);
 - Bahwa Anak Korban tidak mengenal Terdakwa dan hanya sekali melihat di tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Rahman dengan cara memegang payudara dan meremasnya;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah bersetubuh;
 - Bahwa waktu dan tempat peristiwa pencabulan tersebut tanggal 07 Mei 2024, Sekitar di gubuk Tengah sawah milik sdr. Zihad Akbar di Dsn. Kakol, Ds. Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
 - Bahwa Anak Korban anak dicabuli oleh Terdakwa hanya satu kali;
 - Bahwa kronologis kejadian Pencabulan tersebut terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 ke Pondok Tengah sawah milik sdr. Zihad Akbar di Dsn. Kakol, Ds. Pemenang Barat Anak Korban mendapati Rian, Tahlil dan Rahman sedang mabuk, kamipun ikut berkumpul makan snack. Karena lelah Anak Korban tidurkan kepala Anak Korban di paha sdr. Zihad Akbar dimana saat itu sdr. Zihad Akbar dalam posisi duduk bersandar meluruskan kakinya, dan di samping kanan Anak Korban ada sdr. Rahman kami semua sedang bermain HP, tiba-tiba sdr. Rahman meremas payudara Anak Korban yang sebelah kiri.
 - Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan apa-apa dengan Sapurrahman Als Rahman
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban posisi lagi tidur dan Anak Korban terbangun karena payudara diremas oleh Rahman dan Anak Korban diam tidak melawan Rahman;

Hal 4 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa pondokan sawah tersebut di huni oleh sdr. Zihad Akbar karena sdr. Zihad Akbar menjaga sapi miliknya disana dan posisinya berada di tengah sawah dan jauh dari rumah warga;
- Bahwa situasi pondok tersebut di sekitarnya sepi karena berada dipersawahan dan jauh dari rumah warga, situasi penerangan pondok tersebut gelap karena sengaja di matikan lampunya dan kami menggunakan HP sebagai pencahayaan;

Terhadap keterangan Anak Korban Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulanan tersebut Sapurrahman Als Rahman (Terdakwa);
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan korban karena teman Anak Saksi sedangkan dengan Rahman Anak Saksi tidak kenal, dan baru pertama melihat pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2024 di sebuah rumah gubuk dikebun milik sdr. Zihad Akbar yang bertempat di Dusun Karang Bangket, Desa Pemenang Timur, Kec.Tanjung, Kab.Lombok Utara;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat itu Anak Saksi berada di dalam kamar pondok tersebut;
- Bahwa teman Saksi anak pada saat kejadian bersama 6 orang dan termasuk Anak Saksi;
- Bahwa yang mabuk pada saat itu Anak Saksi, R dan Rahman, akan tetapi yang mabuk berat adalah Rahman;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Rahman meremas payudara Anak Korban ;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu pasti selain Saksi Anak, ada teman lain yang melihat Rahman tidur disamping Anak Korban karena semua terlihat duduk berdekatan;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Rahman memegang payudara Anak Korban ;

Hal 5 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tahu Rahman memegang payudara Anak Korban karena mendengar keterangan Anak Korban di depan penyidik;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa yang Anak Saksi tahu hanya satu kali;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ayah Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada persidangan hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan masalah yaitu mengenai adanya peristiwa dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap anak Saksi sendiri yaitu Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang diduga melakukan perbuatan Pencabulan terhadap anak Saksi namun setelah Saksi menanyakan terhadap Anak Korban bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. Sapurrahman Als Rahman;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama dengan Anak Korban tersebut melainkan Anak Korban tinggal bersama mantan istri Saksi yakni sdr. Ibu Anak Korban di Kec. Tanjung KLU;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan mantan istri Saksi semenjak Anak Korban tersebut lahir sampai dengan saat ini;
- Bahwa untuk pengawasan Saksi sering mengingatkan lewat telepon saja tapi tidak setiap hari dan Saksi juga kadang – kadang mencari Anak Korban untuk memberikan uang akan tetapi untuk setiap harinya Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan sehari – hari Anak Korban karena jarak tempat tinggal Saksi lumayan jauh;
- Bahwa Saksi sering meminta kepada mantan istri Saksi agar Anak Korban tinggal bersama Saksi akan tetapi Saksi tidak pernah diijinkan oleh mantan istri Saksi malahan dulunya Saksi tidak di iijinkan bertemu dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh mantan istri Saksi melalui handphone memberitahukan tentang ada masalah terhadap Anak Korban kemudian Saksi dari rumah Ds. Sama Guna KLU menuju tempat tinggal mantan istri Saksi di KLU, sesampai disana Saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang apa yang

Hal 6 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



terjadi dan Anak Korban menceritakan tentang kejadian persetubuhan dan Pencabulan terhadap dirinya yang awalnya diajak oleh Anak Saksi kemudian Saksi juga mengintrogasi Anak Saksi dan mereka menceritakan siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi dan Anak Korban dan dari sanalah Saksi mengetahui peristiwa tersebut;

- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban dan Anak Saksi kejadian tersebut terjadi di Dsn Kakol Karang Bangket, Ds Pemenang Timur, Kec Pemenang KLU disebuah rumah pondok di dalam kebun;
- Bahwa yang mencabuli Anak Saksi adalah Sapurrahman;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi yakni Anak Korban adalah Rahman memegang dan memeras payudara Anak Korban saat Anak Korban sedang berbaring di teras Pondok tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi mendapat keterangan dari Anak Korban dirinya dicabuli hanya sekali saja;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui semua kejadian tersebut menanyakan kepada Anak Saksi dan Anak Korban tentang kejadian tersebut, kemudian orang tua Anak Saksi menghubungi Pak Kadus yang kemudian Pak Kadus memancing Zihad melalui Anak Saksi agar datang dan setelah Zihad datang menghubungi semua pelaku-pelaku yang lain;
- Bahwa Zihad menghubungi pelaku yang lain semua pelaku datang termasuk Rahman, kemudian Saksi menghubungi Bhabin Pemenang Timur lalu Saksi bersama oramng tua Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Utara;
- Bahwa keadaan anak Saksi saat ini masih trauma dan jarang mau bicara akibat dari peristiwa yang dialaminya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Rahman;
- Bahwa Saksi merasa kecewa dan marah baik terhadap mantan istri Saksi atas kurangnya pengawasan terhadap anak dan juga kecewa terhadap diri Saksi yang merasa gagal mengawasi anak Saksi yakni Anak Korban ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 7 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



4. Anak Saksi T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan Pencabulan terhadap Anak Korban yakni sdr Sapurrahman Als Rahman;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Rahman karena Sahabat Anak Saksi sedangkan dengan Anak Korban Anak Saksi tidak kenal, dan baru pertama melihat pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa pencabulann terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2024 di sebuah rumah gubuk dikebun milik sdr. Zihad yang bertempat di Dusun Karang Bangket, Desa Pemenang Timur, Kec.Tanjung, Kab.Lombok Utara;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut karena pada saat itu Anak Saksi tidur dan Anak Saksi melihat Rahman juga dalam keadaan tidur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi bersama 6 orang dan termasuk Anak Saksi;
- Bahwa yang Anak Saksi lakukan di rumah gubuk pertama Anak Saksi bersama Rian dan Rahman minum-minum bir disana kemudian datang Zihad, Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa yang mabuk pada saat itu Anak Saksi, R dan Rahman, akan tetapi yang mabuk berat adalah Rahman;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Rahman meremas payudara Anak Korban Anak Saksi hanya melihat Rahman dalam keadaan tidur;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu pasti Rahman tidur disamping RAnak Korban karena semua terlihat duduk berdekatan;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi cara Rahman mencabuli Anak Korban Rahman memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tahu Rahman memegang payudara Anak Korban karena mendengar keterangan Rahman di depan penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 8 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



5. Saksi Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan tersebut adalah Sapurrahman als Rahman (Terdakwa) pada tanggal 8 Mei 2024;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Anak Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pertama mengetahui ada peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban dari keterangan Anak Saksi dan pelaku persetubuhan terhadap anak Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wita;
 - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 7 Mei 2024 dan pada tanggal 8 Mei 2024;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bahwa Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, karena Saksi lebih fokus dengan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Saksi, tetapi berdasarkan cerita Anak Saksi bahwa Rahman telah memegang payudaranya saat berbaring di pondok tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mencabuli Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita saat pergi ke sekolah Saksi sengaja membuka dan memeriksa HP anak Saksi kemudian Saksi menemukan chat dari Anak Saksi yang menanyakan apakah Anak Saksi bersedia disetubuhi oleh orang dengan imbalan Rp. 250.000,-. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Saksi menanyakan maksud chat tersebut kepada Anak Saksi terkait chat Anak Saksi tersebut tetapi Anak Saksi enggan menjawabnya. Kemudian pada hari Jumat pukul 11.00 Wita Saksi bersama keponakan Saksi yang bernama J mendatangi Anak Saksi yang tinggal di Desa Pemenang timur untuk menanyakan terkait chat tersebut. Setelah sampai Saksi bertemu dengan orang tua Anak Saksi dan disana Saksi tahu bahwa Anak Saksi menjadi korban persetubuhan oleh Opandi, Zihad dan R, namun untuk kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Sapurrahman tersebut Saksi tidak tahu dengan jelas;

Hal 9 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa yang berada di rumah Anak Saksi pada saat itu adalah Saksi, Juana, orang tua Anak Saksi, Anak Saksi, Kadus R T, Kadus T Lauk dan Kadus K;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pencabulan Anak Korban mengalami kekerasan atau ancaman oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat dicabuli, Anak Korban menerima bujuk rayu, pemaksaan atau kekerasan oleh Pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. ZIHAD AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Laporan Polisi mengenai tentang adanya dugaan tindak Pidana pencabulan terhadap anak;
- Bahwa yang dicabuli adalah anak MILNA;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan tersebut adalah Sapurrahman Als Rahman (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena teman Saksi sedangkan Anak Korban Saksi megenal pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2024 di sebuah rumah gubuk dikebun milik bapak Saksi yang bertempat di Dusun Karang Bangket, Desa Pemenang Timur, Kec.Tanjung, Kab.Lombok Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi tidur dan Saksi melihat Rahman juga dalam keadaan tidur;
- Bahwa teman Saksi anak pada saat kejadian tersebut bersama 6 orang dan termasuk Saksi;
- Bahwa yang Saksi anak lakukan di rumah gubuk tersebut Saksi kumpul dan duduk-duduk bersama mereka;
- Bahwa yang mabuk pada saat itu Saksi, R dan Rahman, akan tetapi yang mabuk berat adalah Rahman;
- Bahwa Saksi tidak melihat Rahman meremas payudara Anak Korban Saksi hanya melihat Rahman dalam keadaan tidur;
- Bahwa Rahman tertidur karena mabuk berat;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban tidur disamping Rahman dan Anak Korban tidur di paha Saksi;

Hal 10 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Rahman memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu Rahman memegang payudara Anak Korban karena mendengar keterangan Rahman di depan penyidik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua tahu Rahman yang memegang payudara Anak Korban karena pada saat di interogasi semua mendengar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Korban Wasifa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Anak Korban, Terdakwa hanya bertemu sekali pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pencabulan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu malam Kamis tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 di sebuah rumah pondok dikebun milik orang tua Zihad Akbar yang bertempat di Dusun Karang Bangket, Desa Pemenang Timur, Kec.Tanjung, Kab.Lombok Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wita. Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Anak Saksi T dan R pergi minum bir dan brem, disana juga ada Zihad dan Anak Saksi, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, Zihad dan Anak Anak Saksi pergi menjemput Anak Korban untuk berkumpul bersama enam orang. Kemudian sekitar pukul 01.00 Terdakwa mabuk berat hingga Terdakwa tidur di teras pondok tersebut dengan cara tengkurap, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur di pangkuan Zihad tepat sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan sengaja memegang payudara Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa dari luar bajunya dan Terdakwa juga meremasnya beberapa kali hingga Anak Korban bangun dari tidurnya untuk duduk kembali;
- Bahwa pada saat memegang payudara Anak Korban, Anak Korban menolak atau melawan, Anak Korban diam saja;

Hal 11 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan sama sekali dengan Anak Korban
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban pada saat Terdakwa posisi tengkurap dan saat itu Anak Korban lagi tidur-tiduran disamping Terdakwa kemudian Terdakwa pegang payudaranya sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa dari luar bajunya dengan meremas-remas;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban lumayan lama;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa pada saat memegang payudara Anak Korban Terdakwa tidak tahu apakah teman-teman Terdakwa pada saat itu melihatnya karena Terdakwa dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa setelah meremas payudara Anak Korban tersebut Terdakwa tidak melakukan apa-apa lagi terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di Gubuk Tengah sawah milik Saksi Zihad Akbar di Dsn. Kakol, Ds. Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara Terdakwa telah meremas payudara Anak;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wita. Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Anak Saksi T dan R pergi minum bir dan brem, disana juga ada Saksi ZIHAD AKBAR dan Anak Saksi, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, Saksi ZIHAD AKBAR dan Anak Saksi pergi menjemput Anak Korban untuk berkumpul bersama enam orang. Kemudian sekitar pukul 01.00 Terdakwa mabuk berat hingga Terdakwa tidur di teras pondok tersebut dengan cara tengkurap, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur di pangkuan Saksi ZIHAD AKBAR tepat sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan sengaja memegang payudara Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa dari luar bajunya dan Terdakwa juga meremasnya beberapa kali hingga Anak Korban bangun dari tidurnya untuk duduk kembali;
- Bahwa pada saat memegang payudara Anak Korban menolak atau melawan, Anak Korban diam saja;

Hal 12 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memegang payudara Anak Korban Terdakwa tidak tahu apakah teman-teman Terdakwa pada saat itu melihatnya karena Terdakwa dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa pada saat kejadian pelecehan seksual situasi pondok tersebut di sekitarnya sepi karena berada dipersawahan dan jauh dari rumah warga, situasi penerangan pondok tersebut gelap karena sengaja di matikan lampunya dan kami menggunakan HP sebagai pencahayaan;
- Bahwa kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban diketahui oleh Saksi selaku ibu kandung Anak Korban karena pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita saat pergi ke sekolah Saksi Ibu Korban sengaja membuka dan memeriksa HP Anak Korban kemudian Saksi Ibu Anak Korban menemukan chat dari Anak Saksi yang menanyakan apakah Anak Korban bersedia disetubuhi oleh orang dengan imbalan Rp. 250.000,-. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Ibu Anak Korban menanyakan maksud chat tersebut kepada Anak Korban terkait chat Anak Saksi tersebut tetapi Anak Korban enggan menjawabnya. Kemudian pada hari Jumat pukul 11.00 Wita Saksi Ibu Anak Korban bersama keponakannya yang bernama Juana mendatangi Anak Saksi yang tinggal di Pemenang Timur untuk menanyakan terkait chat tersebut. Setelah sampai Saksi Ibu Anak Korban bertemu dengan orang tua Anak Saksi dan disana Saksi Ibu Anak Korban tahu bahwa Anak Korban menjadi korban persetubuhan oleh Opandi, Saksi ZIHAD AKBAR dan Rian, namun untuk kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sapurrahman tersebut Saksi Ibu Anak Korban tidak tahu dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban WASIPA;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Hal 13 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi dan menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama SAPURRAHMAN, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Hal 14 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Af.2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang” adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan. Adapun Frase seperti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah merupakan kelanjutan dari beberapa perbuatan yang dilarang tersebut yang dalam hal ini frase aquo adalah bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi suatu unsur pasal;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Pasal 1 Angka 1 :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Angka 16 :

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin termasuk didalamnya persetubuhan yaitu masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di Gubuk Tengah sawah milik Saksi Zihad Akbar di Dsn. Kakol, Ds. Pemenang Barat, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada Anak Korban pada saat

Hal 15 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian berumur 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5208-LT-27072015-0027 tanggal 27 Juli 2015 lahir pada tanggal 20 November 2024 sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wita. Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Anak Saksi T dan R pergi minum bir dan brem, disana juga ada Saksi ZIHAD AKBAR dan Anak Saksi, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita, Saksi ZIHAD AKBAR dan Anak Saksi pergi menjemput Anak Korban untuk berkumpul bersama enam orang. Kemudian sekitar pukul 01.00 Terdakwa mabuk berat hingga Terdakwa tidur di teras pondok tersebut dengan cara tengkurap, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur di pangkuan Saksi ZIHAD AKBAR tepat sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan sengaja memegang payudara Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa dari luar bajunya dan Terdakwa juga meremasnya beberapa kali hingga Anak Korban bangun dari tidurnya untuk duduk kembali;
- Bahwa pada saat memegang payudara Anak Korban menolak atau melawan, Anak Korban diam saja dan Terdakwa dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa situasi pondok tersebut di sekitarnya sepi karena berada dipersawahan dan jauh dari rumah warga, situasi penerangan pondok tersebut gelap karena sengaja di matikan lampunya dan kami menggunakan HP sebagai pencahayaan;
- Bahwa kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban diketahui oleh Saksi Ibu Anak Korban selaku ibu kandung Anak Korban karena pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita saat pergi ke sekolah Saksi Ibu Anak Korban sengaja membuka dan memeriksa HP Anak Korban kemudian Saksi Ibu Anak Korban menemukan chat dari Anak Saksi yang menanyakan apakah Anak Korban bersedia disetubuhi oleh orang dengan imbalan Rp. 250.000,-. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Ibu Anak Korban menanyakan maksud chat tersebut kepada Anak Korban terkait chat Anak Saksi tersebut tetapi Anak Korban enggan menjawabnya. Kemudian pada hari Jumat pukul 11.00 Wita Saksi Ibu Anak Korban bersama keponakannya yang bernama J mendatangi Anak Saksi yang tinggal di Pemenang Timur untuk menanyakan terkait chat tersebut. Setelah sampai Saksi Ibu Anak Korban bertemu dengan orang tua Anak

Hal 16 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Saksi dan disana Saksi Ibu Anak Korban tahu bahwa Anak Korban menjadi korban persetubuhan oleh Opandi, Saksi ZIHAD AKBAR dan Rian, namun untuk kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sapurrahman tersebut Saksi Ibu Anak Korban tidak tahu dengan jelas;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memegang payudara Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa dari luar bajunya dan Terdakwa juga meremasnya beberapa kali, akibatnya timbulnya penderitaan psikis dan penderitaan seksual bagi Anak Korban yang masih berumur 13 tahun dan perilaku seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tidak sesuai dengan usia perkembangan Anak Korban yang mana Anak Korban dari sisi mental bisa menjadi depresi kemudian malu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara substantif hanya berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang

Hal 17 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka fisik dan psikis yang mendalam bagi Anak Korban dan juga keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat disekitar rumah korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 18 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sapurrahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Muthmainnah H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Hal 19 dari Hal 19 Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2